



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 22 Desember 2025

Nomor : B/100.3/60/BIROHUKUM/XII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kajian Hukum Izin Reklamasi
PPN Tasikagung Rembang

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

di

S E M A R A N G

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: S/400.5.5.1/561/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Permohonan Kajian Hukum Pelaksanaan Reklamasi PPN Tasikagung Rembang, bersama ini kami sampaikan hasil kajian sebagai berikut :

1. Ruang lingkup kajian hukum dimaksud adalah kegiatan reklamasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Rembang (PPN Tasikagung Rembang) yang sudah dilaksanakan namun belum memiliki izin Reklamasi dikarenakan belum adanya pengaturan mekanisme perizinan reklamasi non berusaha baik pada sistem Perizinan Berusaha OSS RBA maupun sistem SIAP Jateng.
2. Kajian Hukum :
 - a. Kronologis Permasalahan :
 - 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Rembang (PPN Tasikagung Rembang) telah melaksanakan pengembangan pelabuhan berupa pembangunan pemecah ombak (*breakwater*) dan pengurugan (reklamasi) pada tahun 2022 berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor B.573/MEN-KP/XI/2021 tanggal 15 November 2021 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pemrakarsa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya perizinan non berusaha dan dalam hal perizinan non berusaha belum diterbitkan, maka Persetujuan KKPRL tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan; dan
 - 3) Kegiatan reklamasi PPN Tasikagung Rembang merupakan kegiatan reklamasi non berusaha karena diajukan Pemerintah Daerah dan Dokumen yang telah dimiliki yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 4) Kegiatan Reklamasi PPN Tasikagung Rembang belum memiliki Izin Reklamasi dikarenakan belum adanya pengaturan mekanisme perizinan reklamasi non berusaha baik pada sistem Perizinan Berusaha OSS RBA maupun sistem SIAP Jateng.

b. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan :

- 1) Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil :

Pasal 3

Pemerintah, pemerintah daerah, dan Pelaku Usaha yang akan melaksanakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 6

- (2) Gubernur berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- 2) Pasal 6 ayat (1), Pasal 188 ayat (1), dan Pasal 189 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :

Pasal 6

- (1) *Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU di luar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.*

Pasal 188

- (1) Pelaksanaan PBBR dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.

Pasal 189

- (1) *Pemohon PB terdiri atas Pelaku Usaha:*
 - a. *orang perseorangan;*
 - b. *badan usaha;*
 - c. *kantor perwakilan; dan*
 - d. *badan usaha luar negeri.*
- 3) Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- 4) Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah :

Pasal 9

- (3) *Layanan SIAP Jateng dikembangkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS dan dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.*

Pasal 19

- (2) *Jenis pelayanan Perizinan Berusaha sektor dan pelayanan perizinan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) serta pelayanan perizinan lainnya yang tidak dilaksanakan melalui Sistem OSS, dilaksanakan melalui aplikasi pendukung SIAP Jateng.*

(4) Dalam hal terdapat perubahan jenis pelayanan Perizinan Berusaha sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) dan belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, Kepala DPMPTSP melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya.

(5) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menetapkan Standar Pelayanan dan SOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dapat disimpulkan :

- 1) Dalam rangka memberikan kepastian hukum serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, maka dalam hal terdapat perubahan jenis pelayanan perizinan berusaha sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini, Kepala DPMPTSP melaksanakan pelayanan perizinan berusaha sesuai kewenangannya melalui penetapan Standar Pelayanan dan SOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap proses izin reklamasi yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **yang menjadi kewenangan Gubernur dapat diproses melalui aplikasi SIAP Jateng sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.**
- 2) Terhadap pemberian izin reklamasi Perikanan Nusantara Tasikagung Rembang di wilayah perairan kurang dari 12 mil yang dilaksanakan pada pada tahun 2022, **perlu dipertimbangkan terkait tanggal penerbitan izin mengingat proses pelaksanaan reklamasi telah selesai dilakukan.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Tengah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b
Kepala Biro Hukum



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.